



**PENETAPAN**

**Nomor 67/Pdt.P/ 2021/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon:

**ZULKARNAIN** Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pulau Terong, 17 Oktober 1972, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Taman Hang Tuah Blok A6 No 03 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 11 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Februari 2021 dalam Register Nomor: 67/Pdt.P/2021/PN Btm telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya tersaebut diatas dan tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK : 2171111710729005**, atas Nama Zulkarnain yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15 Agustus 1996
2. Bahwa, identitas diri pemohon tertera pada **kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor : 2171110608090032**,atas nama Zulkarnain yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15 November 2017
3. Bahwa, identitas diri pemohon tertera pada **Akte Kelahiran** dengan **Nomor : 1957 /KD-CS-BTM/1996**,atas nama Zulkarnain yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15 Agustus 1996
4. Bahwa, identitas Anak Pemohon tertera juga pada **Akte Kelahiran** dengan **Nomor ;119/018/KI-CS-BTM/2009**,atas nama Sakinah Dzunnurain Naisha yang dokumenya telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 10 Agustus 2009
5. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan **Permohonan Penetapan Perbaikan Nama** Anak pada dokumen Akte Kelahiran, dikarenakan pada nama Anak Pemohon tersebut dianggap kurang berkenan dihati anak yang memiliki nama tersebut yang terkadang sering **menjadi bahan ledekan dari teman-temannya seperti Sakinah Mawadah Warahmah**, maka dengan hal tersebut yang menyebabkan Pemohon berkeinginan merubah abjad dan menambah abjad yang terdiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kalimat yang semula nama anak pemohon tertulis bernama : Sakinah Dzunnurain Naisha dirubah bernama : Sakinah menjadi Syakina, dan ada penambahan satu abjad I di belakang Dzunnurain menjadi Dzunnuraini sehingga menjadi Syakina Dzunnuraini Naisha, identitas tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

6. Bahwa, oleh karna itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan **Permohonan Perbaikan Nama Anak** pada dokumen **Akta Kelahiran**, atas nama Sakinah Dzunnurain Naisha yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama Pemohon tertulis : Sakinah Dzunnurain Naisha di rubah dan di tambah menjadi : Syakina Dzunnuraini Naisha.
7. Bahwa, pengesahan penambahan pada identitas Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menetapkan perbaikan Nama Anak Pemohon pada dokumen **Akta Kelahiran** atas nama Sakinah Dzunnurain Naisha, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama anak Pemohon tertulis : Sakinah Dzunnurain Naisha di rubah dan di tambahkan menjadi bernama : Syakina Dzunnuraini Naisha.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

**Atau :**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan alat bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan menurut agama mereka masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Susanti**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya tersaebut diatas dan tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK** : 2171111710729005, atas Nama Zulkarnain yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15 Agustus 1996
- Bahwa, identitas diri pemohon tertera pada **kartu Keluarga (KK)** degan **Nomor** : 2171110608090032,atas nama Zulkarnain yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15 November 2017
- Bahwa, identitas diri pemohon tertera pada **Akte Kelahiran** dengan **Nomor** : 1957 /KD-CS-BTM/1996,atas nama Zulkarnain yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15 Agustus 1996
- Bahwa, identitas Anak Pemohon tertera juga pada **Akta Kelahiran** dengan **Nomor** ;119/018/KI-CS-BTM/2009,atas nama Sakinah Dzunnurain Naisha yang dokumenya telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 10 Agustus 2009
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan **Permohonan Penetapan Perbaikan Nama** Anak pada dokumen Akta Kelahiran, dikarnakan pada nama Anak Pemohon tersebut dianggap kurang berkenan dihati anak yang memiliki nama tersebut yang terkadang sering **menjadi bahan ledakan dari teman-temannya seperti Sakinah Mawadah Warahmah**, maka dengan hal tersebut yang menyebabkan Pemohon berkeinginan merubah abjad dan menambah abjad yang terdiri tiga kalimat yang semula nama anak pemohon tertulis bernama : Sakinah Dzunnurain Naisha dirubah bernama : Sakinah menjadi Syakina, dan ada penambahan satu abjad I di belakang Dzunnurain menjadi Dzunnuraini sehingga menjadi Syakina Dzunnuraini Naisha, identitas tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa, oleh karna itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan **Permohonan Perbaikan Nama Anak** pada dokumen **Akta Kelahiran**, atas nama Sakinah Dzunnurain Naisha yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis : Sakinah Dzunnurain Naisha di rubah dan di tambah menjadi  
: Syakina Dzunnuraini Naisha.

## 2. **Saksi Bahriwan**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana identitasnya tersaebut diatas dan tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK** : 2171111710729005, atas Nama Zulkarnain yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15 Agustus 1996
- Bahwa, identitas diri pemohon tertera pada **kartu Keluarga (KK)** degan **Nomor** : 2171110608090032,atas nama Zulkarnain yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15 November 2017
- Bahwa, identitas diri pemohon tertera pada **Akte Kelahiran** dengan **Nomor** : 1957 /KD-CS-BTM/1996,atas nama Zulkarnain yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15 Agustus 1996
- Bahwa, identitas Anak Pemohon tertera juga pada **Akta Kelahiran** dengan **Nomor** ;119/018/KI-CS-BTM/2009,atas nama Sakinah Dzunnurain Naisha yang dokumenya telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 10 Agustus 2009
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan **Permohonan Penetapan Perbaikan Nama** Anak pada dokumen Akta Kelahiran, dikarnakan pada nama Anak Pemohon tersebut dianggap kurang berkenan dihati anak yang memiliki nama tersebut yang terkadang sering **menjadi bahan ledekan dari teman-temannya seperti Sakinah Mawadah Warahmah**, maka dengan hal tersebut yang menyebabkan Pemohon berkeinginan merubah abjad dan menambah abjad yang terdiri tiga kalimat yang semula nama anak pemohon tertulis bernama : Sakinah Dzunnurain Naisha dirubah bernama : Sakinah menjadi Syakina, dan ada penambahan satu abjad I di belakang Dzunnurain menjadi Dzunnuraini sehingga menjadi Syakina Dzunnuraini Naisha, identitas tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa, oleh karna itu Pemohon dianggap perlu untuk melakukan **Permohonan Perbaikan Nama Anak** pada dokumen **Akta Kelahiran**, atas nama Sakinah Dzunnurain Naisha yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama Pemohon tertulis : Sakinah Dzunnurain Naisha di rubah dan di tambah menjadi : Syakina Dzunnuraini Naisha.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan a quo dapat dipotret persoalan hukum yakni berkaitan dengan adanya keinginan perbaikan identitas pemohon, serta dikaitkan dengan segala implikasi hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau adanya kejadian itu, serta senada dengan hal tersebut Pasal 1865 BW/KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri atau orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.1, bukti P.2 dan bukti P.4 tersebut berkaitan langsung dengan adanya bukti P.3, merupakan bagian secara hukum adanya Akta Otentik tersebut;

Menimbang, bahwa secara hukum bahwa pengertian Akta Autentik adalah akta yang dibuat atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pembritahuan saja, sepanjang langsung mengenai akta tersebut, pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik antara lain, Notaris, Pegawai Catatan Sipil, Panitera Pengadilan dan Juru Sita dalam melakukan pekerjaannya pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang-undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan pekerjaannya, (baca, Prof.Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya : Bandung 2008, hal.131);

Menimbang, bahwa dalam menyinggung system berkaitan secara hukum tentang Akta Autentik yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang diberikan wewenangnya oleh undang-undang tersebut, hal yang menjadi bagian secara sinergi adalah persoalan pembuktian dan kebenaran isi Akta Autentik tersebut mesti melihatnya secara komprehensif sebagaimana dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Buku Prof.Abdul Kadir Muhammad (ibidem, hal.131) menyatakan bahwa kebenaran isinya dalam akta autentik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya, bagi pihak-pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan haknya, akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijs, complete*) tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan, terhadap pihak ketiga akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas (*vrij bewijs, free evidence*);

Menimbang, bahwa adanya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang secara hukum mengatur administrasi dan management administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia mengacu dan dan berpijak pada aturan tersebut sebagai satu ketentuan aturan hukum dan secara mutatis mutandis Penetapan ini juga berpijak pada ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada ketentuan Pasal 102 menyebutkan :

(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.

(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut, di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki alas hak yang sah, karenanya Pemohon dapat membuktikan dengan surat-suratnya serta saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Pemohon, Hakim dapat mengambil suatu analisa hukum bahwa bukti dokumen yang telah dipaparkan oleh Pemohon di Persidangan menunjukkan perbaikan Nama Anak Pemohon



pada dokumen Akta Kelahiran atas nama Sakinah Dzunnurain Naisha, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama anak Pemohon tertulis:

**Sakinah Dzunnurain Naisha** di rubah dan di tambahkan menjadi bernama :

**Syakina Dzunnuraini Naisha;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon beralasan Hukum serta dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Ketentuan Hukum Acara Perdata R.bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan Nama Anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran atas nama Sakinah Dzunnurain Naisha, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari yang semula nama anak Pemohon tertulis: **Sakinah Dzunnurain Naisha** di rubah dan di tambahkan menjadi bernama : **Syakina Dzunnuraini Naisha;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh **Benny Arisandy, S.H.,M.H** Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 67/Pdt.P/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Btm Tanggal 11 Februari 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suhesti** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**Suhesti**

**Benny Arisandy, S.H.,M.H**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3. Biaya PNPB Relas Pertama	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)